



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MOROTAI SELATAN

Jl. Pemancar TVRI Desa Juanga Telp. (0923) email : dikbud@pulauamorotai.go.id Kode Pos 97777

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 421.9.1/1231 /DIKBUD-K/IV/2021

TENTANG
Surat Izin Operasional
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
P K B M "CHARISMATA "
KABUPATEN PULAU MOROTAI

- Membaca :** Surat permohonan Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " CHARISMATA " Nomor : 01/01/PKBM-CH/VIII/2021 perihal permohonan izin operasional dari saudara **Adlis Djumarson Iwisara, S.Th** selaku Pimpinan Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket A, B dan C dan Pendidika Nonformal;
- Menimbang :**
1. Bahwa Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Non formal (PNF) adalah Lembaga yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal dengan mengembangkan Misi Pendidikan dan tetap berupaya mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan.
 2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil study kelayakan / assessment dari tim Pengawas PNF Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai.
 3. Bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendiknas No. 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan (termasuk tutor Program Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan atau Program Pendidikan Kesetaraan);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
13. Peraturan Daerah Nomor : 03 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten Pulau Morotai;
14. Peraturan Bupati nomor ; 28 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : MEMBERI IZIN OPERASIONAL Kepada:
- | | |
|-------------------|--|
| Lembaga PNF | : PKBM "CHARISMATA" |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Kesetaraan, Paket A, B, dan C |
| Rumpun Pendidikan | : Pendidikan Non Formal |
| Tahap Akreditasi | : |
| Alamat | : Desa Darame Kec. Morotai Selatan |
| Ketua Lembaga | : Adlis Djumarson Iwisara, S.Th |
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 10 Juni 2021 s/d 10 Juni 2026.
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan Kesetaraan/ Kelompok Belajar / Kursus / Taman Bacaan Masyarakat dengan sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan Sosialnya terhadap Masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 10 Juni 2021.

KEPALA DINAS,



F. REVI DARA, M.Pd
NIP. 19710215 199903 1010

Tembusan Yth

1. Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Ternate;
5. Pengelola Lembaga Untuk diketahui.